

**DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI
TIDAK BISA MENJALANKAN KEWAJIBAN
(Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Purworejo
No. 0090/Pdt.G/2018/PA.Pwr)**

Hari Widiyanto
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Indonesia
E-mail: hari.widiyanto25@gmail.com

Abstract

Marriage is a spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the Godhead. (Article 1 of the Marriage Law). Marriage is one of the religious commands to his servants who are able to immediately carry it out. Because marriage can prevent immorality, both in the form of vision and in the form of adultery. One purpose of marriage is to connect descendants who will later be made heirs. In Islam it is permissible for a Muslim man to marry two to four women, if he can and is able and able to maintain and be fair to his wives in providing a living and time distribution. If you are worried that you will not be able to act fairly, then you should marry someone. Polygamy is a marriage between a man and more than one woman at the same time. Until now, polygamy in Indonesia is still a hot topic for research. The evocative performance of the concept, and the support of the rise of polygamy practices, does not seem to have brought a variety of counter-productive views in the community. The emergence of various dilemmatic perceptions, of course one of them starts from the reasons that are the basis of polygamy, as well as the mode adopted by polygamists. Based on the author's research, if there is a Court decision on the Request for Polygamy because the Wife Cannot Carry Out His Obligations as a Wife, then the issue is what is the legal basis and consideration of the judge in deciding the case for a polygamy request because the Wife Cannot Carry Out His Obligations. Analysis of the Decision of the Purworejo Religious Court Judge No. 0090 / Pdt.G / 2018 / PA.Pwr.

Keywords: *Law, Polygamy, Judge Considerations*

Pendahuluan

Salah satu tugas pengadilan agama adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepada lembaga peradilan, dalam menjalankan tugasnya peradilan dimulai dari menerima permohonan perkara kemudian memeriksa perkara dan selanjutnya memutuskan dipersidangan. Dalam melaksanakan putusan pengadilan, peradilan selalu monitoring terhadap keberadaan hukum acaranya, maka segala sesuatu yang berkaitan dan berhubungan antara subyek hukum dengan

subyek hukum lain, maka lahirlah Undang – Undang Nomer 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomer 7 Tahun 1989 dan Undang – Undang Nomer 50 Tahun 2009 merupakan perubahan kedua terhadap Undang – Undang Nomer 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang membawa perubahan sebagai lembaga peradilan yang mandiri. Berkaitan dengan perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita mengikatkan diri sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pernikahan adalah sebuah ikatan antara laki-laki dengan perempuan guna membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah dengan simbol ijab dan qobul, oleh karena itu pernikahan merupakan aqad yang sakral bagi umat beragama terlebih dalam pandangan islam, dan orang yang melaksanakannya diganjar pahala ibadah mengikuti sunah nabi. Perkawinan menurut sebagian pendapat ahli fiqh adalah suatu akad (transaksi) yang menghasilkan akibat hukum “ Kebolehan hubungan seksual “, dengan cara menggunakan kata – kata “ nikah “, “ Zawaj “ atau yang searti dengan lafadh tersebut.² Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidlan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.³ Dari pengertian diatas, jelaslah bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang pria dan wanita untuk membentuk ikatan lahir batin dalam suatu rumah tangga, yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat pada dirinya dengan harapan tercapainya ketentraman hati menuju keluarga bahagia dan sejahtera.

Dengan demikian berarti tujuan perkawinan bukan semata-mata hanya kebutuhan hawa nafsu melainkan ada tujuan yang lebih mulia dan jauh lebih berharga dan terhormat yakni ada nilai ibadah. Perkawinan itu akan dipandang terhormat dimata masyarakat yang didasarkan ikatan kecintaan dan kasih sayang, sehingga ikatan perkawinan jika dibandingkan dengan ikatan – ikatan yang lain yang bisa dilaksanakan dalam hidup bermasyarakat, merupakan ikatan yang paling teguh dan paling kuat karena ikatan tersebut didasari dari rasa cinta dan kasih sayang antara laki – laki dan wanita secara timbal balik.

Dalam UU No.1 tahun 1974, disebutkan bahwa azas pernikahan adalah monogami. Poligami hanya dibolehkan dengan syarat yang ketat dan dalam keadaan tertentu. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), asas monogami dan kebolehan poligami juga dibolehkan, namun dalam kondisi khusus salah satunya adalah ketika istri tidak mampu menjalankan kewajibannya, serta adanya pemenuhan beberapa syarat yang telah diatur. Adapun dalam Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 dijelaskan tentang kebolehan poligami dengan syarat

¹ Subekti, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wet Book, dengan tambahan Undang – Undang Pokok Agraria dan Undang – Undang Perkawinan, cetakan enam belas, Pradnya Paramita, Jakarta 1983, 471.

² Abdurrahman Al – Jaziri, *Fiq Ala Madzahibil Arba'ah* (Mesir: Maktabah Tijriyah Kubro, 1969).

³ Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995).

yang cukup ketat bagi anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS).⁴ Meskipun telah memiliki landasan hukum dan dasar-dasar teologis yang kuat, tampaknya praktik poligami selalu mengundang kontroversi bagi beberapa kalangan. Tema poligami, seperti juga, selalu menarik untuk didiskusikan. Wacana mengenai poligami tidak hanya menarik bagi kaum laki-laki, yang menjadikannya sebagai obsesi hidup, namun juga bagi perempuan yang menganggap poligami sebagai sesuatu yang membahayakan kedudukan dalam rumah tangga. melihat fenomena ketidak mampuan istri dalam menjalankan kewajibannya maka penulis terpanggil terpanggil untuk ikut memberi kontribusi untuk mewacanakan realita poligami. Dalam hal ini, penulis akan melakukan analisis mengenai beberapa aspek poligami beserta dasar hukumnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif tentang persoalan – persoalan yang menyangkut tentang poligami terutama tentang isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Pada kasus perkara yang menyangkut poligami ini, yang menjadi acuan dalam analisis penulisan karya tulis ini adalah perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama Purworejo dengan Perkara Nomor No. 0090/Pdt.G/2018/PA.Pwr. Oleh karena itu, seluruh bahasan dalam karya tulis ini merupakan analisis kasus dalam perkara mengenai poligami sebagaimana telah dijelaskan. Sehingga demikian, jenis penelitian ini adalah sebuah penelitian hukum normatif.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif yaitu pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan – bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun hasil pembahasan tersebut secara sistematis, dan dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan hukum lainnya untuk mendapat gambaran umum dari hasil penelitian bahan hukum, khususnya yang berhubungan dengan praktik yang terjadi faktual dengan permasalahan pada pokok bahasan selanjutnya berdasarkan bahan hukum tersebut akan diinterpretasikan dan dianalisa dengan ketentuan hukum mengenai dikeluarkan putusan majelis hakim Pengadilan Agama tentang ijin poligami karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya.⁵

Pembahasan

1. Kronologi

Posisi kasus yang menjadi perkara dalam pembahasan ini adalah, berawal dari seorang pria yang bernama IF, berusia 44 tahun, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, yang sebelumnya telah terikat perkawinan secara sah dengan NR pada tanggal 23 Agustus 1997 di Dusun YYY desa ZZZ kabupaten Purworejo.

⁴ Agus Sunaryo, “Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif Sosiologis),” *JURNAL STUDI GENDER & ANAK POLIGAMI* 5, no. 1 (2010): 143–67.

⁵ Ovi Okta Amiliyah Hidayat, “Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya (Studi Normatif Putusan Perkara Nomor 3663/Pdt.G/2012/PA Bwi,” *Fakultas Hukum Brawijaya*, 2013, 1–20.

Kemudian IF hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan: bernama YYY binti YYY, tanggal lahir 2 Juli 1967, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Staf Administrasi, tempat tinggal YYY, RT.007/RW.005, Desa YYY, Kecamatan YYY, Kota Semarang. Bahwa IF mengajukan ijin poligami ini karena NR tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dan NR menyatakan rela dan tidak keberatan apabila IF menikah lagi dengan calon istri yang kedua tersebut serta NR bersedia dimadu oleh Pemohon.

2. Putusan Pengadilan Agama

Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Agama Purworejo No. 0090/Pdt.G/2018/PA.Pwr adalah sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Memberi ijin kepada IF (YYY bin YYY) untuk menikah lagi (poligami)

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1) Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 3YYY002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kabupaten Purworejo tanggal 21 Maret 2013, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1).
- 2) Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Termohon Nomor : 3306YYY yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kabupaten Purworejo tanggal 21 Maret 2013, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2).
- 3) Fotocopi Kartu Tanda Penduduk calon istri kedua Pemohon Nomor :337401YYY yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kota YYY tanggal 12 Nopember 2012, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (BuktiP.3).
- 4) Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo Nomor : 137YYY tanggal 23 Agustus 1997, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4).
- 5) Surat keterangan tidak keberatan dimadu, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti.P.5)
- 6) Surat keterangan berlaku adil dari Pemohon, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti.P.6)
- 7) Surat keterangan tentang penghasilan Pemohon, yang dikeluarkan oleh Desa YYY Kecamatan YYY Kabupaten Purworejo, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti.P.7)
- 8) Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. YYY, milik Pemohon dan Termohon jenis Motor YYY FU, dengan nomor Polisi : AA YYYV, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti.P.8)
- 9) Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan YYY tahun 2016, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti.P.9)

3. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Purworejo No. 0090/Pdt.G/2018/PA.Pwr

Bahwa menurut pasal 4 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, bilamana seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang harus ada alasan diantaranya :

- a. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Bahwa alasan – alasan sebagaimana yang diketengahkan oleh pasal 4 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut merupakan alasan yang bersifat alternatif, artinya apabila seorang suami hanya mempunyai satu alasan diantara ketiga alasan tersebut diatas, maka alasan tersebut dapat diterima.

Bahwa selain alasan – alasan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga ada persyaratan – persyaratan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 5 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

- a. Adanya persetujuan isteri atau isteri – isteri mereka secara tertulis dan bisa dinyatakan secara lisan didepan sidang pengadilan, untuk menghindari dari pemalsuan surat persetujuan apabila persetujuan tersebut tertulis, maka sebaiknya mendengarkan langsung dari isteri di depan sidang.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri – istri dan anak –anak mereka secara tertulis. Dalam menentukan ukuran mengenai jaminan keperluan hidup isteri dan anak – anak mereka, maka majelis hakim dapat melihat dan mengetahui jumlah kekayaan dengan didasarkan pada surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara yang diketahui oleh pimpinan tempat suami bekerja atau yang dibuat oleh suami yang diketahui kepala desa suami bertempat tinggal atau dapat dilihat dari surat keterangan pajak penghasilan atau surat – surat keterangan yang lain yang dapat diterima oleh pengadilan. Jadi kepastian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah suatu penilaian hakim berdasarkan kekayaan yang ada pada pemohon pada saat pemohon diajukan, bukan kepastian yang bersifat mutlak.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri – isteri dan anak – anak mereka secara tertulis. Untuk menentukannya adanya jaminan atau tidak dari suami untuk berlaku adil terhadap isteri – isteri dan anak – anak mereka adalah hal yang sulit, maka yang dapat dilakukan hakim adalah meminta surat pengakuan atau surat pernyataan bahwa suami akan mengaku berlaku adil terhadap isteri – isteri dan anak – anak mereka. Dan apabila suami menyalahi pernyataan jaminan tersebut, maka isteri dapat menuntut keadilan pada pengadilan.⁶

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan sebagaimana di dalam pasal 57 dengan menggunakan syarat – syarat tertentu yaitu Pengadilan

⁶ H. Amir Narudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004).

Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b. Isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri – isteri dan anak – anak mereka. Dan sebagai lembaga yang berkompetensi dalam masalah ini adalah Pengadilan Agama.

Adapun pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam memberikan izin poligami adalah bahwa permohonan pemohon untuk melakukan poligami sekurang – kurangnya ada dua unsur atau pilar hukum yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Hubungan hukum antara Pemohon, Termohon dan Calon isteri Pemohon.
- b. Adanya alasan atau syarat untuk poligami.

Pada unsur hukum yang pertama yaitu hubungan hukum antara Pemohon, Termohon dan Calon isteri Pemohon. Berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan Calon Isteri pemohon dan orang tua Calon isteri Pemohon. Berdasarkan keterangan pemohon, termohon dan calon isteri pemohon dan orang tua calon isteri pemohon yang dikaitkan dengan keterangan saksi, telah terbukti antara termohon, pemohon dan calon isteri pemohon adalah orang lain, tidak mempunyai hubungan darah (Mahram), tidak saudara sesusuan. Adapun pertimbangan hukum tentang termohon mengizinkan pemohon untuk menikah lagi (Poligami) adalah sebagai berikut : Termohon telah mengenal calon isteri pemohon dengan cukup baik, sehingga pemohon dengan yakin meminta persetujuan dari Termohon untuk diizinkan menikah lagi dengan calon isteri pemohonan, maka syarat adanya persetujuan isteri sebagaimana pada pasal 5 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak bisa diberlakukan secara mutlak. Oleh karena itu harus dipenuhi unsur hukum yang kedua yaitu adanya alasan atau syarat untuk poligami, dipertimbangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa Al – Qur'an sebagai dasar hukum utama dalam Islam tidak menyebutkan adanya beberapa alasan untuk berpoligami, sebagaimana tersebut dalam pasal 4 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, kecuali syarat untuk berlaku adil terhadap isteri – isterinya sebagaimana dalam Surat An – Nisa ayat 3 yang berbunyi : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yatim (jika kamu mengawininya), maka kawinilah wanita – wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak – budak yang kamu miliki yang demikian itu lebih dekat dengan kepada tidak berbuat aniaya”
- b) Bahwa syarat adanya jaminan suami akan berlaku adil dalam Islam telah tercantum dalam pasal 5 ayat 1c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahkan lebih ditegaskan lagi dalam pasal 55 ayat 2 Kompilasi

Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri dan anak – anaknya menjadi syarat utama.

- c) Bahwa untuk menyeleraskan konsep hukum Islam dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dalam pasal 59 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akan berlaku adil terhadap isteri dan anak – anak tidak hanya sebagai Syarat Utama akan tetapi sekaligus menjadi salah satu alasan untuk melakukan poligami, yang bunyi lengkapnya sebagai berikut : “ Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan untuk beristeri lebih dari orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat 2 dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan.”

Dengan demikian tujuan pelaksanaan poligami menurut Hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan dapat disimpulkan, bahwa kedua aturan hukum tersebut sama – sama menghendaki rumah tangga yang tentram dan kekal untuk selama – lamanya. Disamping penekanan pelaksanaan poligami merupakan satu perkecualian yang hanya diperbolehkan bagi seorang laki-laki yang betul – betul memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi, jadi tidak semua laki-laki boleh melakukan poligami. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama Purworejo dalam Perkara No. 0090/Pdt.G/2018/PA.Pwr., Maka telah sesuai dan tepat dengan hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama.

Kesimpulan

1. Maka yang menjadi Dasar Hukum Hakim adalah Pasal 4 ayat 2, Pasal 5 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Dan Seorang suami atau laki – laki diperbolehkan untuk menikah lebih dari 1 orang apabila laki – laki tersebut mampu dan dapat bersikap adil terhadap isteri – isterinya yang dituangkan dalam Al – Qur’an Surat An-Nisa Ayat 3.
2. Pengadilan Agama Purworejo hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Di dalam perkara, pertimbangan hakim bahwa ada surat pernyataan isteri bahwa sanggup dan mau dimadu.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Al – Jaziri, *Fiq Ala Madzahibil Arba'ah*, Mesir: Maktabah Tijriyah Kubro, 1969.
- Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Agus Sunaryo, “Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif Sosiologis),” *JURNAL STUDI GENDER & ANAK POLIGAMI* , Vol.5, no. 1 (2010): 143–167
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Toha Putra Semarang, Jakarta, 1989
- Ovi Okta Amiliyah Hidayat, “Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya (Studi Normatif Putusan Perkara Nomor 3663/Pdt.G/2012/PA Bwi,” *Fakultas Hukum Brawijaya*, 2013.
- H. Amir Narudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Subekti, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Burgelijk Wet Book*, dengan tambahan Undang – Undang Pokok Agraria dan Undang – Undang Perkawinan, cetakan enam belas, Pradnya Paramita, Jakarta 1983.
- Syaiyid Quthub, *Fii Dziilaalil Qur'an*, Daarusy Syuruq, Bairut, 1402 H, Juz 1 hal 582, Zakiy Sya'baan, Az – Zawaaj wat Thalaaq, Kairo 1384 H
- Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang -undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 merupakan perubahan kedua terhadap Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990
- Instruksi Presiden Republik Indonesia nom